

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan tidak saja dengan mempelajari, melihat dan menelaah berbagai hal yang bersifat teoritis yang menyangkut sistem hukum seperti peraturan perundang-undangan tetapi juga dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi. Wawancara akan dilakukan kepada kepala inspektorat, kepala bidang pengawasan keuangan negara, serta staff atau anggota yang melakukan pengawasan dibidang keuangan negara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
- 3) peraturan pemerintahan No.20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- 5) Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
- 6) keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- 9) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung,

- 10) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung,
  - 11) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014
  - 12) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
- b. bahan hukum sekunder, meliputi:
- Peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan Kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan penyimpangan kengauang negara.
- c. bahan hukum tarsier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Literatur-literatur dan hasil penelitian, dan Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, *website*, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

#### 3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data.

Data tersebut diolah melalui proses :

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

#### **3.4 Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode

induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan dibuatnya suatu rangkuman yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran